



**KEPUTUSAN  
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 18/SK/I1.C02/PP/2012**

**tentang**

**PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI  
PROGRAM STUDI SARJANA REKAYASA HAYATI  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB**

Menimbang : a. Bahwa akreditasi adalah penentuan Standar Mutu serta penilaian suatu program studi oleh pihak luar di luar Perguruan Tinggi itu sendiri;  
b. Bahwa untuk penyelenggaraan Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung diperlukan suatu akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional;  
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Akreditasi Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati SITH ITB.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian ITB;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;  
5. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;  
6. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2000 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;  
8. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 0207/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja ITB;  
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010 tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011-2014.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Akreditasi Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati SITH ITB, dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Dr. Gede Suantika  
Ketua Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati  
Anggota : Dr. Dea Indriani Astuti  
Novi Tri Astutiningsih, M.Sc.

- Kedua : Tugas Tim sebagai berikut :
1. Mempersiapkan dokumen akreditasi Program Studi Sarjana Rekayasa Hayati.
  2. Melakukan koordinasi dengan pihak Satuan Penjaminan Mutu (SPM) ITB. Koordinasi diperlukan karena pengusulan akreditasi akan dilakukan oleh SPM kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas, tim bertanggung jawab kepada Dekan SITH
- Keempat : Anggaran yang diperlukan untuk kepentingan tim tersebut dibebankan kepada Anggaran SITH ITB.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 7 September 2012, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada tanggal : 7 Maret 2012

Prof. Tati Suryati Syamsudin  
NIP. 19570326 198303 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik ITB;
2. Ketua Satuan Penjaminan Mutu (SPM) ITB;
3. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH ITB;
4. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH ITB;
5. Para Ketua Kelompok Keilmuan di lingkungan SITH ITB;
6. Kepala Bagian SITH ITB;
7. Yang bersangkutan.